

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang sangat penting dan diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berkaitan dengan itu menurut Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Supriadi, sumber daya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi alam atau permintaan layanan ada di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya terbaharui itu dapat digunakan secara lestari. Tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.¹

Kebutuhan air untuk kepentingan domestik (kebutuhan rumah tangga) maupun untuk kepentingan non-domestik (industri dan pertanian) wilayah Jabodetabek hingga saat ini masih sangat bergantung pada sumber daya air tanah. Pemerintah masih belum mampu melayani kebutuhan air bersih untuk seluruh kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan industri dan pertanian. Diperkirakan sekitar 54% kebutuhan rumah tangga dapat dilayani oleh jaringan

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 4

PAM, sementara sisanya masih bergantung pada sumber daya air tanah maupun air permukaan yang diusahakan secara langsung oleh penduduk sendiri.²

Berkembangnya pembangunan diberbagai sektor dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat salah satunya kebutuhan akan air bersih. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dirasakan semakin terbatas, karena minimnya potensi air permukaan. Oleh karena itu pemanfaatan potensi air tanah merupakan salah satu harapan, guna memenuhi kebutuhan air bersih.

Terjadinya fenomena banyaknya pengambilan air tanah, sebagai akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Selain itu pengambilan airtanah secara berlebih tanpa mempertimbangkan keseimbangan air tanah akan memberikan dampak lain seperti semakin dalamnya muka air tanah, terjadinya amblesan air tanah, terjadinya banjir dan adanya genangan, intrusi air asin dan lain-lain.³

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dinyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan usaha air dan atau sumber air tanpa izin dari Pemerintah diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan atau denda maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).⁴

² Ary Wahyono, Dede Wardiat, *Integritas Pelayanan Publik Dalam Perizinan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di DKI Jakarta*, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol.14, No.1, Tahun 2012, hlm.100

³ Nisrina Nurhasanah, Ramadhan Pancasilawan, M. D. Enjat Munajat, *Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Di Kecamatan Bandung Wetan Oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.13, No.1, Februari 2021, hlm.151

⁴ I Gusti Agung Gede Catra Artawan, I Nyoman Budiarta, I Nyoman Sutama, *Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Tanpa Izin*, Vol. 1, No.1, September 2020, hlm.1

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Usaha Tanpa Ijin

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	92/PID.B/2016/PN.SKH	Joko Sriyono Bin Kirno Diharjo	Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Joko Sriyono Bin Kirno Diharjo bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) titik sumur bor di lokasi CV NOC Mandiri beserta pompa air. Dikembalikan kepada Terdakwa. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Joko Sriyono Bin Kirno Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari pemerintah; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) titik sumur bor di lokasi CV NOC Mandiri beserta pompa air. Dikembalikan kepada Terdakwa 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inkracht

2.	152/PID.B/LH/2018/PN. SGN	Kamdani,SE bin Jogo Supadmo (Alm.)	Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kamdani,SE bin Jogo Supadmo (Alm) terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Jo Pasal 11 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamdani,SE Bin Jogo Supadmo (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan, dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) titik sumur bor berikut 2 (dua) mesin pompa air terpasang. • 3 (tiga) bak tandon air warna biru dengan kapasitar @ kurang lebih 100 liter. • 1 (satu) bak pemampungan air dari beton dengan kapasitas kurang lebih 6.000 liter. Dikembalikan kepada Terdakwa Kamdani, SE Bin Jogo Supadmo (Alm) 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa Kamdani,S.E. Bin Jogo Supadmo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘’ dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari Pemerintah’’ ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamdani,SE Bin Jogo Supadmo (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Memerintahkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) titik sumur bor berikut 2 (dua) mesin pompa air terpasang. • 3 (tiga) bak tandon air warna biru dengan kapasitas @ kurang lebih 100 liter. • 1 (satu) bak penampungan air dari beton dengan kapasitas kurang lebih 6.000 liter. Dikembalikan kepada Terdakwa Kamdani, S.E. Bin Jogo Supadmo (Alm); 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 	Inkracht
3.	1144/PID.SUS/2018/PN. DPS	I Nyoman Mertana	Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mertana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengairan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mertana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengusahaan air tidak 	Inkracht

				<p>pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Mertana dengan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin pompa air submersible merk Shimizu • 3 (tiga) buah bukti invoice pembayaran sewa Apple Villa. • 1 (satu) set mesin pompa air submersible beserta pipanya. • 1 (satu) buah tandon/penampungan air yang berwarna kuning. • Bukti pembayaran sewa Apple Villa suite seminyak dan Restoran. • Pembukuan keuangan Apple Villa suite seminyak dan Restoran Dikembalikan kepada terdakwa. <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada terdakwa.</p>	<p>berdasarkan perencanaan dan tanpa izin dari Pemerintah”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin pompa air submersible merk Shimizu. • 3 (tiga) buah bukti invoice pembayaran sewa Apple Villa. • 1 (satu) set mesin pompa air submersible beserta pipanya. • 1 (satu) buah tandon/ penampungan air yang berwarna kuning. • Bukti pembayaran sewa Apple Villa suite seminyak dan Restoran. • Pembukuan keuangan Apple Villa suite seminyak dan Restoran Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Mertana; <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);</p>	
4.	26/PID.SUS/2019/PN.SK H	Tjhia Hin Hian Alias A Geng Bin Tjia Wie Fong	Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	<p>1. Menyatakan terdakwa Thjian Hin Hian Alias Ageng Bin Tjia Wie Fong telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa ijin menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha”, sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Thjia Hin Hian alias Ageng bin Tjia Wie Fong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari pemerintah;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.</p>	Inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thjian Hin Hian Alias Ageng Bin Tjia Wie Fong dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) titik sumur bor ; • 3 (tiga) mesin pompa air ; • 1 (satu) bak tandon air ukuran 3 x 6 x 1 meter. <p>Dikembalikan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sami Surya Indah Plastik.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulandan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) titik sumur bor. • 3 (tiga) mesin pompa air. • 1 (satu) bak tandon air ukuran 3x6x1 meter. <p>Dikembalikan kepada Terdakwa selaku direktur utama PT. Sami Surya Indah Plastik</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
5.	151/PID.SUS/2019/PN.MAM	Hendy Alimuddin Alias Yasdi Bin Alimuddin	Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	<p>1. Menyatakan terdakwa Hendy Alimuddin Als. Yasdi Bin Alimuddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Junto Pasal 11 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Hendy Alimuddin Alias Yasdi Bin Alimuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan Sengaja Melakukan Melakukan Pengusahaan Air atau Sumber-sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari atas perintah hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terdakwa melakukan tindak pidana;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin pompa air listrik otomatis Merk Shimizu Model PS-135 E, 	Inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin pompa air listrik otomatis Merk Shimizu Model PS-135 E, • 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran cuci mobil avanza dari Yasdi Motor tanggal 3 Januari 2019 dengan nilai pembayaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa; <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran cuci mobil avanza dari Yasdi Motor tanggal 3 Januari 2019 dengan nilai pembayaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); <p>Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha?
2. Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha?
3. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk Mengetahui Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha.
- b. Untuk Mengetahui Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha.
- c. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanah untuk usaha.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha**”, seperti :

1. Nama : Markus Umbu Ngedo Ndamalero
Mahasiswa FH UKAW
Nim : 05310184
Judul : Studi Tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggak Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Di Kelurahan Oesapa
Masalah Pokok : Mengapa Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggak Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Tidak Efektif ?
2. Nama : Intim Julianto Medah
Mahasiswa FH UKAW
Nim : 02310117
Judul : Deskripsi Tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Air Untuk Usaha Oleh Pt. Tabun Tirta Mathonis Di Kelurahan Manulai Di Lihat Dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2004
Masalah Pokok : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Belum Berperan Dalam Proses Pengawasan Terhadap Pengusahaan Air Oleh PT. Tabun Tirta Mathonis Di Lihat Dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 ?
3. Nama : Martinus Ate

Mahasiswa FH UKAW

- Nim : 97310074
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pemboran Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Kupang Berdasarkan Keputusan Gubernur Ntt Nomor 37 Tahun 1994
- Masalah Pokok : Alasan-Alasan Perizinan Pemboran Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Kupang Belum Di Laksanakan Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 1994 ?
4. Nama : Margaritha O. Djahi
- Mahasiswa FH UKAW
- Nim : 09310076
- Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan “Depot Air Minum” Di Kota Kupang Belum Sesuai Dengan Keputusan Menperindag Ri No. 651/Mpp/Kep/10 /2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya
- Masalah Pokok : Alasan-Alasan Depot Air Minum Di Kota Kupang Belum Semuanya Memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan Sesuai Keputusan Menperindag RI Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 ?
5. Nama : Friets Erik Haning
- Mahasiswa FH UKAW
- Nim : 05310049
- Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Masih Adanya Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Kupang Yang Sudah Beroperasi Tetapi Belum Memenuhi Persyaratanhygiene Sanitasi Dan Sertifikat Laik Hygiene
- Masalah Pokok : Faktor Apakah Yang Menyebabkan Masih Adanya Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Kupang Yang Telah Beroperasi Tetapi Belum Memenuhi Persyaratan Hygiene Sanitasi Dan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi ?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan sumber daya air tanah untuk usaha, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.